

**KERUGIAN INDONESIA DALAM KERJASAMA
INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)**

Paskalia Sabtaliani Sandori¹

Abstract

At the outset there has been optimism that Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) will benefit both countries. IJEPA is bilateral economic cooperation between Indonesia and Japan based on three pillars; Market access liberalisation, trade and investment facilitation, and capacity building cooperation. After several years, Indonesia found the disadvantage of this bilateral scheme. This paper aims at explaining why the IJEPA disfavour to Indonesia's export towards Japan. It finds that the Japan's standardisation hinders Indonesia's Export, while at the same time, the IJEPA kick up Japan's export to Indonesia, mainly electronic and automotive. This paper suggests that Indonesia should take a serious review to the IJEPA scheme.

Keywords: *IJEPA, Japan, Indonesia, Economic relations.*

Pendahuluan

Kesepakatan perdagangan bebas dalam bingkai kesepakatan kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali dilakukan Indonesia dengan negara mitra adalah IJEPA (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*) pada tahun 2007 (<http://www.kemendag.go.id/en/perdagangan-kita/agreements>). Inisiatif kerjasama tercetus sewaktu pelaksanaan APEC Summit Meeting pada November 2004 dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan pada PM Junichiro Kuizumi mengenai pentingnya suatu perjanjian kerjasama ekonomi yang ditujukan untuk semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara (Witular, 2004). Pada 6 Januari 2005, Menteri Luar Negeri Jepang Nobutaka Machimura dan Wakil Presiden RI H. Muhammad Jusuf Kalla memutuskan untuk menggelar 3

¹ Alumnus Prodi Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta. Email: paskalia.ss@gmail.com

putaran perundingan dalam rangka membuat rekomendasi kebijakan terkait isu negosiasi menjelang kerjasama ekonomi kemitraan bilateral (EPA) (Hakim, 2005). Perundingan putaran pertama dilaksanakan di Jakarta pada 31 Januari dan 1 Februari 2005, dilanjutkan perundingan kedua di Bali pada 4-5 Maret 2005, dan terakhir perundingan ketiga dilaksanakan di Tokyo pada 11&12 April 2005.

IJEPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi yang komprehensif dengan tiga pilar utama yaitu: (1) liberalisasi akses pasar, (2) fasilitasi perdagangan dan investasi, serta (3) kerjasama dalam rangka pembangunan kapasitas (Syamsul Hadi, 2007). Liberalisasi perdagangan dan investasi mencakup aktivitas menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan (bea masuk) dan bagi investasi adalah perbaikan dan kepastian hukum. Fasilitasi perdagangan dan investasi diimplementasikan melalui aktivitas kerjasama standarisasi, bea cukai, pelabuhan dan jasa perdagangan. Selain itu juga akan dibangun upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan investor/pelaku usaha Jepang di Indonesia. Sedangkan bagi pilar ke-tiga yaitu pembangunan kapasitas diupayakan terbentuk mekanisme kerjasama peningkatan daya saing khususnya bagi para produsen Indonesia. Kerjasama perdagangan bebas bilateral pertama bagi Indonesia ini merupakan pilihan Indonesia berdasarkan pertimbangan antara lain Jepang merupakan mitra dagang sejak lama selain juga Jepang merupakan negara penanam modal dan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia.

Dengan kondisi perekonomian kedua negara yang saling melengkapi (komplementer) perjanjian perdagangan bebas bilateral ini disepakati bertujuan untuk pertama, memfasilitasi, mempromosikan liberalisasi perdagangan baik barang maupun jasa diantara dua negara, kedua, meningkatkan kesempatan investasi melalui penguatan perlindungan dan aktivitas investasi dikedua negara, ketiga, memastikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, keempat,

meningkatkan transparansi dan promosi dari aktivitas pembelian-pembelian pemerintah yang saling menguntungkan kedua negara, kelima, mempromosikan persaingan dengan cara meningkatkan aktivitas anti persaingan dan bekerjasama mempromosikan persaingan, keenam, meningkatkan kerangka kerjasama yang lebih mendalam dan ketujuh, menciptakan prosedur yang efektif dalam mengimplementasikan perjanjian dan menyelesaikan persengketaan (Gayatri, 2008).

Setelah melalui pembahasan dan diskusi komprehensif akhirnya IJEPA ditandatangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 20 Agustus 2007. Perjanjian kerjasama ini telah mulai berlaku efektif 1 Juli 2008 dan akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun pemberlakuan yaitu pada 1 Juli 2013 (<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/indonesia.html>). Kesepakatan antara Indonesia-Jepang ini tertuang dalam naskah perjanjian terdiri dari 15 Bab, 154 Pasal dan 12 Lampiran yang memuat elemen dan prinsip-prinsip. IJEPA mencakup 13 bidang yaitu, perdagangan barang, perdagangan jasa, kepabeanan, aturan asal barang, investasi, peningkatan kepercayaan bisnis, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, hak kekayaan intelektual, kebijakan persaingan usaha, kerjasama teknis 7 peningkatan kapasitas, ketentuan umum dan pembelian pemerintah (Gayatri, 2008). Untuk mengakomodasi dan memperlancar jalannya perundingan IJEPA mewajibkan untuk membentuk komite bersama yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah kedua negara yang berfungsi meninjau kembali dan memantau pelaksanaan dan operasional persetujuan, serta mempertimbangkan dan merekomendasikan kepada pemerintah masing-masing setiap perubahan yang terjadi pada persetujuan ini. Komite bersama yang dibentuk terbagi ke dalam 11 Sub Komite yaitu : 1) Sub Komite Perdagangan Barang, 2) Sub Komite Asal Barang, 3) Sub Komite Prosedur Kepabeanan, 4) Sub Komite Penanaman Modal, 5) Sub Komite

Perdagangan Jasa, 6) Sub Komite Perpindahan Orang Perseorangan, 7) Sub Komite Energi dan Sumber Daya Mineral, 8) Sub Komite Kekayaan Intelektual, 9) Sub Komite Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah, 10) Sub Komite Perbaikan Lingkungan Usaha dan Peningkatan Kepercayaan Usaha, dan 11) Sub Komite Kerjasama (Widyahartono, 2016).

Perjanjian kerjasama ekonomi *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* dari sejak ditandatangani pada 2007 dan resmi diberlakukan pada 2008 hingga pada tahun 2013 dinilai Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Perindustrian M.S. Hidayat (era presiden SBY) pada hari selasa 17 Desember 2013 bahwa selama lima tahun pertama, program tersebut tidak memberikan hasil optimal (Kementerian Perindustrian RI, 2014). Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin (era presiden Jokowi) pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kerjasama yang sudah berjalan ini dengan pihak Jepang karena dianggap hanya menguntungkan Jepang dan merugikan Indonesia karena neraca perdagangan Indonesia selalu defisit setelah diberlakukan kerjasama ini.

Di bidang perdagangan, IJEPA juga tidak memberikan manfaat yang optimal dimana ekspor Indonesia ke Jepang masih didominasi barang-barang mentah berbasis sumber daya alam (SDA). Kondisi ini berbeda dengan sebelum diberlakukannya IJEPA. Ekspor produk hasil industri yang bernilai tambah tinggi dari Indonesia sejauh ini belum tumbuh signifikan. Bahkan, tren ekspor Indonesia ke Jepang merosot rerata 6,6% per tahun. Sebaliknya, pertumbuhan impor Indonesia dari Jepang justru meningkat pesat dengan rerata pertumbuhan 25% per tahun.

Konsep Economic Partnership Agreement (EPA)

Economic Partnership Agreement (EPA) atau perjanjian kerjasama dalam bidang ekonomi. Kebijakan dasar EPA dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2004 setelah disetujui Dewan

Menteri untuk Promosi Kemitraan Ekonomi pada tanggal 21 Desember 2004. (MOFA, 2012). Di dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa kebijakan ini dikeluarkan untuk menghadapi latar belakang pertumbuhan globalisasi ekonomi, berkontribusi kepada perkembangan hubungan ekonomi Jepang sebagaimana pencapaian ekonomi sebagai mekanisme untuk melengkapi sistem perdagangan yang berpusat di WTO.

Dalam *White Paper on International Trade* yang dikeluarkan oleh METI pada tahun 2001, *Economic Partnership Agreement* (EPA) digambarkan sebagai kesepakatan dagang yang melampaui batas-batas eliminasi tariff yang dicakup oleh FTA tradisional dengan menjangkau area baru seperti investasi, kompetisi, digitalisasi prosedur dagang, harmonisasi *e-commerce* untuk sistem terkait dan fasilitasi pergerakan orang (METI, 2014).

Ringkasnya, EPA adalah kerangka kerjasama ekonomi yang mencakup dua isu utama: (1) isu tradisional FTA, yakni liberalisasi perdagangan atas produk barang dan jasa; (2) isu-isu baru atau sering disebut juga sebagai “WTO-plus” dan isu lainnya yang mencakup kerjasama dalam berbagai bidang (<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html>.)

Secara teoritis, perdagangan bebas dapat memberikan keuntungan secara ekonomi karena meningkatnya akses pasar dan surplus ekonomi secara keseluruhan (Kementerian Perdagangan RI, 2014). Sekalipun demikian, pandangan yang menyetujui perdagangan bebas ini dihadapkan oleh pandangan kaum proteksionis, di mana seharusnya industri dalam negeri dilindungi dari persaingan keras perdagangan dunia. Di sini muncullah *infant industry argument*, yaitu suatu argumen bahwa industri domestik seharusnya dilindungi negara hingga kelak mampu bersaing di pasar internasional. Perdagangan bebas tentunya juga memberikan sejumlah manfaat, seperti terbukanya akses pasar barang dan jasa, terpenuhinya bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, peningkatan investasi yang akan mempengaruhi struktur industri, mendorong

adanya peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk peningkatan daya saing industri domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat. Namun perdagangan bebas tidak akan dapat memberikan manfaat yang besar jika daya saing industri dalam negeri jauh lebih rendah dibandingkan dengan industri luar negeri.

Pelaksanaan kerjasama perekonomian Indonesia-Jepang atau *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) tak menunjukkan dampak berarti bagi ekspor Indonesia ke Jepang. Buktinya, pertumbuhan impor Indonesia dari Jepang jauh lebih pesat ketimbang ekspor dalam lima tahun pelaksanaan IJEPA yang dimulai pada 2008. Keadaan ini berbanding terbalik dengan tujuan dan manfaat dari kesepakatan kerjasama IJEPA.

Perspektif dan Harapan Indonesia dalam Kerjasama IJEPA

Pemerintah Indonesia memandang penandatanganan IJEPA sebagai sebuah langkah besar di bidang ekonomi yang banyak memberikan harapan bagi kemajuan Indonesia. Dalam acara penandatanganan IJEPA, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, dengan adanya penandatanganan IJEPA ini diharapkan investasi Jepang semakin meningkat dan transaksi perdagangan akan bertambah luas (<http://pestabola.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/08/20/brk,20070820-105956,id.html>).

Oleh karena itu untuk mendukung hal ini seluruh kalangan pengusaha dari kedua negara harus ikut berpartisipasi. Menurutnya Jepang merupakan partner penting bagi Indonesia terutama dalam kerjasama bidang ekonomi. Dalam 40 tahun terakhir, yaitu 1967-2007, Jepang merupakan investor terbesar untuk Indonesia, begitupun dengan perdagangan, Jepang juga merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia dimana dalam lima tahun terakhir pertumbuhan volume perdagangan mencapai 14,4%.

Kerugian Indonesia dalam IJEP

Perjanjian kerjasama IJEP dinilai tidak menguntungkan bagi Indonesia. Selain karena standar tinggi yang ditetapkan oleh Jepang, ada tantangan dan hambatan dari dalam sistem Indonesia sendiri dimana pemerintah tidak menyadari keadaan Indonesia yang jauh berbeda dengan Jepang, baik dari segi ekonomi dan teknologi, kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat (petani dan nelayan) dimana tidak ada pemantauan dalam penggunaan pestisida pada produk tanaman maupun kandungan racun pada hasil laut. Petani Indonesia masih sangat sulit untuk tidak menggunakan pestisida, bahkan penggunaannya berlebihan. Kemudian dari segi kehutanan, para pengusaha kayu Indonesia banyak yang masih belum memiliki sertifikat. Kelemahan-kelemahan dari dalam diri Indonesia ini juga menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami kerugian dalam IJEP. Selain itu juga, kerangka IJEP tidak membahas secara bersama atau sepakat untuk menetapkan standar non tarif bersama, ini juga merupakan kelemahan IJEP.

Sebagai sebuah perjanjian bilateral, IJEP tidak dapat dilepaskan dari fakta tentang sifat hubungan ekonomi kedua negara selama ini, apakah hubungan itu bersifat saling melengkapi (komplementer) ataukah saling bersaing (kompetitor). Dilihat dari produk yang diperdagangkan, terlihat bahwa hubungan itu bersifat komplementer atau saling melengkapi. Indonesia menjual produk kekayaan alam yang umumnya berupa bahan mentah ke Jepang. Sebaliknya, Jepang menjual produk-produk barang jadi dan alat permesinan yang memiliki nilai tambah teknologi jauh lebih besar. Namun demikian, sifat hubungan Indonesia-Jepang itu juga bisa dilihat dari perspektif lain, dengan mempertanyakan apakah hubungan ekonomi Indonesia-Jepang menempatkan kedua pihak dalam posisi yang setara atau sebaliknya, timpang atau tidak setara (*unequal*) (Manurung, 2008).

Menurut Dradjad H. Wibowo, ada tiga parameter konsep EPA yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (*win-win*) yaitu Pertama, peningkatan ekspor, misalnya, ekspor non migas Indonesia ke Jepang naik US\$ 700 juta sampai US\$ 1 miliar per tahun dalam tiga tahun kedepan terutama untuk produk industri primer, manufaktur, pertanian, dan kelautan, tidak termasuk produk tambang mineral seperti batu bara, minyak, gas, dan nikel. Kedua, pemulihan investasi Jepang di Indonesia ke level US\$ 7-8 miliar per tahun seperti sebelum krisis. Ketiga, kemampuan Indonesia untuk menggeser komposisi ekspor dari produk-produk mineral dan industri primer (seperti kayu) menjadi produk industri manufaktur yang lebih maju seperti industri listrik dan elektronik, tekstil dan produk tekstil, yang bernilai tambah tinggi dalam jangka 5-10 tahun (Samhadi, 2008)

Kebijakan Standarisasi Jepang

Penyebab utama kerugian Indonesia dalam perjanjian kerjasama *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) berupa hambatan non tarif yaitu standarisasi (Kementerian Perindustrian RI, 2016). Dengan mengangkat isu-isu internasional seperti kesehatan, keamanan, kelestarian lingkungan, dan keselamatan, Jepang membuat standar yang tinggi bagi produk impor dari negara lain dalam hal ini Indonesia sebagai partner Jepang dalam kerjasama IJEPA. Dalam IJEPA, Jepang menghapuskan tarif masuk bagi produk ekspor Indonesia di beberapa pos tarif. Standar yang ditetapkan Jepang merupakan sebuah strategi untuk melindungi ekonomi dan pasar domestiknya dari serbuan produk ekspor. Standar Jepang yang tinggi menjadi menghambat produk ekspor non migas seperti produk makanan (pertanian, perkebunan, kelautan, dan makanan olahan), dan produk hutan dari Indonesia. Pada produk makanan impor, Jepang membuat standar yang sangat detail seperti aturan dalam Undang-undang Sanitasi Makanan, Undang-undang Sanitasi Tumbuhan, Keamanan Pangan, Kesehatan, Ambang Batas Residu

Pestisida, Batas penggunaan bahan-bahan kimia, Pelabelan, dan Karantina. Pada produk hutan, Jepang membuat aturan sertifikasi ecolabel yang di Jepang dikenal dengan sebutan *Green Koo Nyu Ho* dan standar yang telah ditetapkan oleh *Japan Agricultural Standard (JAS)*.

Hambatan non tarif berupa standarisasi yang tinggi yang ditetapkan oleh Jepang membuat Indonesia mengalami kerugian dalam ekspor produk non migas ke negara matahari terbit tersebut. Seperti pernyataan dari Dr. Sudung Manurung, Direktur Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang UI, mengatakan bahwa meskipun penandatanganan EPA dengan Jepang telah menjadi fakta, namun tidak dengan serta merta Indonesia diuntungkan dengan EPA ini. Jaminan keuntungan sudah pasti lebih berada pada pihak Jepang, karena pada dasarnya Indonesia dan Jepang tidak bermain pada level yang sama. Ketika berbisnis dengan Jepang, Indonesia akan berhadapan dengan standar yang tinggi. Tanpa Jepang menambah standar apapun, standar Jepang memang sudah tinggi, jadi Indonesia-lah yang harus menyesuaikan diri dengan standar Jepang. Artinya, apabila produk Jepang dimasukkan ke Indonesia, hampir bisa dipastikan bahwa semua produk tersebut telah memenuhi standar. Sebaliknya, produk Indonesia yang dimasukkan ke Jepang kerap kali ditolak karena dinilai tidak memenuhi standar Jepang. Sama halnya dengan apa yang dikemukakan Arianto Patunru, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, bahwa Indonesia seharusnya berhati-hati dalam menyepakati perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral, karena kerjasama semacam itu dapat mengakibatkan apa yang dikenal sebagai *spaghetti-bowl effect*, yaitu munculnya aturan-aturan yang tidak pasti yang bisa bertentangan satu dengan yang lain (Samhadi, 2008)

Jika itu terjadi, maka bukan perdagangan yang terjadi, tetapi pembelokan perdagangan (*trade diversion*). Sebenarnya, IJEPA sendiri dinilai tidak menyentuh masalah utama yang menghambat ekspor Indonesia ke Jepang, yaitu mengenai hambatan non tarif. Jepang seperti

negara maju yang lain, masih menggunakan hambatan non tarif yang dibungkus dalam isu-isu seperti standar kesehatan, standar keamanan, standar kelestarian yang ditujukan untuk menghambat masuknya produk negara lain, dan hal semacam ini tidak disentuh dalam kesepakatan IJEPA ini.

Kebijakan Standarisasi Jepang dan Terhambatnya Ekspor Produk Non Migas Indonesia

Kebijakan standarisasi Jepang sudah ada bahkan sebelum perjanjian kerjasama IJEPA disepakati oleh Indonesia dan Jepang pada 20 Agustus 2007. Sebelum adanya perjanjian kerjasama IJEPA, ekspor Indonesia ke Jepang dikenakan bea masuk atau pajak yang cukup tinggi oleh Jepang juga setiap produk ekspor harus melewati tahap-tahap pemeriksaan agar produk tersebut sesuai dengan standar yang berlaku di Jepang. Aturan-aturan atau standar yang telah di buat oleh Jepang berlaku untuk semua negara yang akan mengekspor produk barang maupun jasanya ke Jepang. Setelah adanya IJEPA, ekspor produk Indonesia ke Jepang tidak dikenakan bea masuk atau pajak tetapi tetap harus melewati seleksi standar-standar yang telah ditetapkan Jepang. Jadi ada atau tidak adanya perjanjian IJEPA, ekspor produk barang maupun jasa dari Indonesia harus bisa memenuhi standar Jepang, dan ini adalah sebuah masalah yang sangat menghambat ekspor Indonesia ke Jepang terutama sektor non migas serta juga memupuskan harapan akan peningkatan ekspor Indonesia melalui kerjasama IJEPA.

Sebelumnya, Indonesia meletakkan harapan yang sangat besar akan dampak keuntungan dari kerjasama yang awal mulanya merupakan tawaran Jepang ini, tetapi seperti kenyataan yang terjadi. Menurut Menteri Perindustrian M.S Hidayat, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan signifikan atas kerjasama ekonomi dengan Jepang ini, menurutnya setelah dilakukan serangkaian kajian dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun implementasi IJEPA,

pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang bergerak lambat rata-rata sekitar 5-7% per tahun sedangkan barang-barang dari Jepang masuk begitu deras ke pasar Indonesia dan tumbuh pesat rata-rata 17-25% per tahun (Kementerian Perindustrian RI, 2016.) Akibatnya, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sekitar US\$ 5,49 miliar. Padahal, sebelum adanya IJEPA neraca perdagangan Indonesia masih surplus hingga US\$ 6,62 miliar pada tahun 2007.

Terhambatnya Ekspor Hasil Pertanian Indonesia

Jepang merupakan negara yang menetapkan BMR Pestisida sebesar 0,01 ppm dimana Amerika Serikat, Cina dan negara Uni Eropa menerapkan BMR Pestisida sebesar 0,1(Hidayat, 2016). Ketatnya seleksi mutu kopi di Jepang membuat komoditas kopi Jawa Timur sulit menembus pasar Jepang. Kondisi ini membuat volume ekspor kopi ke Jepang menurun cukup drastis. Menurut Sekretaris Eksekutif Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (EAKI) Jawa Timur, Ichwan Nursidik, banyak komoditas Indonesia yang dikembalikan karena tidak memenuhi syarat-syarat Jepang (<http://www.kabarbisnis.com/read/28532/ekspor-kopi-jatim-ke-jepang-terganjal-standar-mutu>,). Masih teringat pula peristiwa dimana Singapura mendapatkan klaim dari Jepang bahwa produk kakao yang berasal dari Indonesia mengandung residu herbisida yang melebihi ambang batas. Hal ini memicu Singapura melalui *Cocoa Association of Asia* mengklain bahwa biji kakao yang diolah berasal dari Indonesia khususnya dari pulau Sulawesi. Klaim Singapura atas kualitas biji kakao Indonesia mendorong jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan melalui keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor:87/Kpts/SR.140/03/2009, tanggal 25 Maret 2009 membentuk “Tim Kajian Penggunaan Herbisida 2,4 - *Dichlorophenoxyacetic Acid* pada Tanaman Kakao”. Hasil analisis residu herbisida yang dilakukan oleh Prof. Dr. Sri Noegrohati, Msc di Laboratorium Farmasi UGM menunjukkan bahwa sampel biji kakao dan bubuk kakao

dari Sulawesi Indonesia secara umum mengandung residu herbisida 2,4-D yang sangat rendah dan jauh di bawah BMR yang ditetapkan oleh Pemerintah Jepang yaitu 0,01 ppm. Kadar 2,4D paling tinggi yang terdeteksi adalah 0,001 ppm (Fitriadi, 2016).

Terhambatnya Ekspor Hasil Hutan Indonesia

Indonesia terancam kehilangan pasar produk kayu olahan di Jepang tahun 2005 menyusul akan diberlakukannya wajib sertifikasi ecolabel pada semua produk kayu olahan atau hasil hutan yang diekspor ke Jepang (Sihombing, 2016)

Program *Green Koo Nyu Ho*, kata Dirjen Bina Produksi Hutan (BPH), Departemen Kehutanan Hadi Susanto Pasaribu, membuat semua produk hasil hutan Indonesia yang diekpor ke Jepang harus bersertifikasi ecolabel yang diberikan oleh lembaga yang diakui Jepang. Hadi mengakui masih banyak industri kehutanan di Indonesia yang produknya belum memperoleh sertifikasi ecolabel dari lembaga yang terakreditasi. Dari 285 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) hanya tiga perusahaan yang memiliki sertifikat ecolabel, sedangkan di Hutan Tanaman Industri (HTI) dari 90 perusahaan hanya satu yang memiliki sertifikat ecolabel. Keempat perusahaan itu adalah PT Erna Djulawati, PT Diamond Raya Timber, PT Sumalindo Lesztari Jaya Tbk, dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp). Karena itu, menurut dia jika tidak diantisipasi, kebijakan itu akan merugikan industri perindustri kayu Indonesia.

Ternyata yang dikhawatirkan menjadi nyata. Pada 2007 menurut data di Departemen Kehutanan nilai ekspor kayu lapis (plywood) Indonesia ke Jepang hingga bulan November menurun jika dibandingkan dengan tahun 2005. Ekspor plywood ke Jepang November 2007 mencapai US\$ 0,77 miliar atau sekitar Rp7,2 triliun. Pada 2005 sekitar US\$ 1,06 miliar atau sekitar Rp9,96 triliun. Secara kubikasi, ekspor plywood ke Jepang pada 2007 hanya mencapai

1,76 juta meter kubik, pada 2005, Indonesia masih bisa mengekspor plywood 2,45 juta meter kubik (Laporan Teknis No.7, 2009).

Terhambatnya Ekspor Hasil Laut Indonesia

Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor bagi produk hasil laut Indonesia. Ekspor ke Jepang didominasi oleh udang, dan ikan tuna. Indonesia merupakan produsen dan pengekspor ikan tuna terbesar di Asia Tenggara. Ekspor komoditi tuna Indonesia sebagian besar dalam bentuk beku, segar, dan tuna dalam kaleng. Jepang merupakan sentral pasar tuna dunia, negara tersebut mendominasi permintaan tuna dengan total volume konsumsi sebesar 660.000 ton yang terdiri dari 80.000 ton permintaan terhadap produk tuna kaleng dan 580.000 ton tuna segar untuk konsumsi *sashimi* (Hidayat, 2016)

Dalam era globalisasi perdagangan ekspor ikan tuna Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan masalah perdagangan. Seperti masalah keamanan, dan kelesatarian lingkungan dari produk yang dihasilkan. Munculnya pembatasan kuota sampai penolakan terhadap ekspor ikan tuna dari Indonesia. Jepang pernah menolak ekspor ikan tuna sirip biru dari Indonesia karena Indonesia belum menjadi anggota CCSBT (*Convention on Conservation of Southern Bluefin Tuna*) (Putro, 2008)

Skema IJEPa dan Minimnya Pengaruh Terhadap Ekspor Non Migas Indonesia

Perjanjian kerjasama IJEPa tidak banyak mempengaruhi aktivitas peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang terutama untuk produk unggulan Indonesia yaitu dari sektor non migas. Sehingga bukannya mengalami keuntungan, kerjasama IJEPa justru mengakibatkan kerugian oleh Indonesia. Perjanjian kerjasama IJEPa tidak memberikan hasil yang maksimal bagi ekspor

produk non migas Indonesia ke Jepang karena masih ada hambatan non tarif berupa standarisasi. Standar Jepang yang tinggi membuat produk unggulan Indonesia sulit untuk menembus pasar Jepang. Produk hasil pertanian dan perkebunan Indonesia terhambat oleh adanya ambang batas residu pestisida Jepang sebesar 0,1 ppm dan berbagai aturan kesehatan dan keamanan pangan. Begitu juga dengan hasil hutan dimana kayu dan produk kayu Indonesia harus memenuhi standar-standar Jepang yang cukup sulit, dan demikian juga produk hasil laut Indonesia yang terhambat karena adanya aturan keamanan tentang kandungan racun pada ikan, udang, dan hasil laut lainnya. Semua ini berarti kerjasama IJEPA tidak mendatangkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh Indonesia terutama pada ekspor produk unggulan Indonesia yaitu produk non migas atau produk hasil sumber daya alam.

Keadaan ini berbanding terbalik dengan yang dialami Jepang dalam kerjasama IJEPA. Kerjasama yang diusulkan oleh pihak Jepang ke Indonesia ini justru semakin meningkatkan aktifitas ekspor Jepang ke Indonesia terutama untuk produk-produk unggulan Jepang seperti otomotif, elektrik dan elektronik, dan mesin-mesin. Produk unggulan Jepang tidak mendapatkan hambatan apapun ketika akan memasuki pasar Indonesia, sudah dapat dipastikan bahwa standar yang ditetapkan Indonesia tidak dapat mencegah masuknya produk-produk Jepang karena sudah pasti produk Jepang lulus seleksi standar Indonesia. Produk unggulan Jepang di Indonesia adalah otomotif, elektrik dan elektronik, dan komponen-komponen mesin. Produk Jepang tidak mendapatkan hambatan apapun di pasar Indonesia.

Produk otomotif dan Elektronik Jepang di Indonesia telah ada sejak tiga puluh tahun yang lalu, hingga akhirnya pada 2008 karena IJEPA dengan ketiga pilar utamanya yaitu liberalisasi, fasilitasi dan kerjasama membuat produk unggulan Jepang di Indonesia semakin meningkat.

Dominasi produk Jepang di Indonesia membuat Indonesia tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan sebelumnya dalam kerjasama IJEPA.

Dominasi Produk Otomotif dan Elektronik Jepang di Pasar Indonesia

Selain persoalan aturan standarisasi Jepang, penyebab kerugian Indonesia dalam perjanjian kerjasama *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) juga karena mendominasinya produk Jepang di pasar Indonesia. Di dalam perjanjian kerjasama IJEPA salah satu dari tiga pilar utama yaitu *trade facilitation* atau fasilitasi. Fasilitasi untuk Jepang berupa *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif BM dalam kerangka IJEPA. USDFS merupakan skema pemberian fasilitas atau penetapan tarif bea masuk 0% atas impor bahan baku dari Jepang yang digunakan dalam kegiatan proses produksi oleh industri tertentu yang disepakati. Dengan adanya USDFS, ekspor produk otomotif Jepang ke Indonesia tidak akan dikenakan pajak atau bea masuk. Hal ini mengakibatkan dominasi yang terus meningkat untuk produk otomotif Jepang di pasar Indonesia.

Produk-produk industri Jepang telah mendominasi pasar Indonesia sejak tiga puluh tahun terakhir, hingga 1 Juli 2008 perjanjian kerjasama IJEPA diimplementasikan membuat ekspor Jepang mengalir semakin deras ke Indonesia. Ekspor Jepang ke Indonesia didominasi oleh produk otomotif, elektronik, mesin-mesin, dan suku cadang (Kementerian Perindustrian RI, 2008).

Jepang terkenal sebagai negara produsen kendaraan terbesar di dunia. Berbagai macam merek mulai dari Toyota, Honda, dan yang lainnya hampir ada di setiap negara. Tak heran jika Jepang menjadi salah satu negara Asia yang disegani di dunia Eropa. Produk otomotif seperti kendaraan mobil dan sepeda motor dengan merek-merek ternama Jepang yang tidak asing bagi

masyarakat Indonesia seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Mazda, dll. Sama halnya dengan produk elektronik seperti Panasonic, Sharp, Sony, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, Sanyo, Canon dan masih banyak lagi yang lain, juga mesin dan suku cadang. Dominasi produk Jepang di Indonesia membuat neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang mengalami defisit karena kegiatan impor Indonesia lebih besar dari pada ekspor Indonesia ke Jepang selama implementasi IJEP (Ikhsanti, 2016).

Semakin Kuatnya Dominasi Produk Otomotif dan Elektronik Jepang di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka USDFS dalam kerangka IJEP. Industri-industri yang telah disepakati diantaranya bidang otomotif yaitu kendaraan angkut bermotor dan komponen-komponennya, industri elektronik, konstruksi mesin, dan alat berat, serta energi.

User adalah industri yang melakukan impor bahan baku dalam rangka keperluan produksi dalam lingkup kerjasama antara Indonesia dengan Jepang melalui fasilitas Pembebasan Bea Masuk yang telah mendapatkan Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS (SKVI-USDFS) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri (PT. Surveyor Indonesia), berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian N0. 44/M-IND/PER/7/2008) (Departemen Perindustrian RI, 2007). Fasilitas USDFS adalah penetapan tarif bea masuk untuk produk-produk yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan untuk keperluan produksi bagi industri pengguna.

Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk Otomotif dari Jepang hingga pada tahun 2012 akhirnya menjadi 0% membuat produk-produk unggulan Jepang terus mengalir dengan mudah ke pasar Indonesia. Hal ini menyebabkan pasar Indonesia yang sebelum adanya IJEP memang telah menjadi pasar utama tujuan ekspor produk Jepang yang unggul dan setelah ada IJEP dengan

fasilitasi yang sangat “memfasilitasi” produk Jepang dengan sangat mudah masuk ke Indonesia tanpa adanya tarif yang harus dikenakan pada setiap produk-produk ekspor Jepang. Jadwal penurunan tariff USDFS untuk produk otomotif dan elektronik Jepang secara lengkap terlampir pada lampiran 2.

Industri pengguna yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS adalah industri kendaraan bermotor dan komponennya (*automotive, motorcycles, and component thereof*), industri electric dan elektronika serta komponennya (*electrical and electronic appliances*), industri alat berat dan mesin konstruksi (*contruction machineries and heavy equipments*), dan peralatan energy (*petroleum, gas, and electric power*).

Kesimpulan

Perjanjian Kerjasama *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang implementasinya dimulai pada 1 Juli 2008 dengan tiga pilar utama yaitu liberalisasi dimana penghapusan dan penurunan tarif bea masuk untuk beberapa pos tarif yang telah disepakati bersama oleh Indonesia dan Jepang di awal kesepakatan. Pilar Kedua Fasilitasi, dimana Jepang meminta fasilitas berupa *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) yang akan menghapuskan biaya masuk untuk produk otomotif dan komponennya, produk elektrik dan elektronik, serta komponen mesin-mesin yang merupakan produk unggulan Jepang di Indonesia sebelum adanya IJEPA. Pilar ketiga yaitu kerjasama berupa konsesi yang didapatkan Indonesia sebagai timbal balik atas fasilitasi USDFS yang diberikan Indonesia ke Jepang. Kerjasama berupa *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC).

IJEPA merupakan suatu bentuk kesenjangan untuk “mensubordinasikan” pembangunan Indonesia dalam kerangka kepentingan ekonomi Internasional Jepang. Selain liberalisasi seperti

perdagangan bebas pada umumnya, kesepakatan IJEPA lebih luas cakupannya atau lebih komprehensif yaitu dengan adanya fasilitasi dan kerjasama diantara kedua negara dalam kerangka *economic partnership agreement* (EPA). Keuntungan berupa fasilitas yang didapatkan oleh Jepang yaitu fasilitasi USDFS, dan kerjasama yang diperoleh Indonesia berupa MIDEK. Kedua skema tersebut masing-masing diharapkan mampu meningkatkan perdagangan diantara kedua negara.

Bagi Indonesia, harapan akan keuntungan dalam peningkatan aktifitas ekspor produk unggulan Indonesia ke Jepang seperti hasil-hasil sumber daya alam yaitu hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan dan hasil laut dalam IJEPA sangat mengecewakan. Tidak ada peningkatan yang maksimal, padahal pos tariff Jepang untuk produk hasil sumber daya alam Indonesia (non migas) tidak dikenakan tarif bea masuk, atau 0%. Tetapi tarif bukanlah satu-satunya hambatan, ketika tarif sudah tidak ada, Jepang menggunakan standarisasi untuk mencegah banjirnya produk-produk Indonesia di dalam pasarnya. Standar-standar Jepang yang tinggi tidak hanya berlaku untuk Indonesia tetapi untuk semua negara. Jepang terkenal dengan standar yang tinggi dengan mengangkat isu-isu keamanan, kesehatan, kelestarian lingkungan, dan keselamatan, Jepang menyeleksi produk-produk Indonesia. Sehingga banyak hasil pertanian, hutan dan laut Indonesia yang gagal menembus pasar Jepang. Kerjasama MIDEK yang diharapkan akan membantu produk Indonesia agar lulus dan memenuhi standar-standar Jepang juga tidak memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini berbanding terbalik dengan yang dialami oleh Jepang dalam IJEPA ini.

Bagi Jepang, IJEPA telah terbukti mendatangkan keuntungan yaitu liberalisasi perdagangan melalui penurunan dan penghapusan tarif bea masuk telah membuka akses pasar yang semakin luas bagi Jepang di Indonesia terutama untuk produk-produk unggulan Jepang.

Melalui skema USDFS, produk Jepang tidak mendapatkan hambatan berupa tarif bea masuk ketika akan masuk ke pasar Indonesia. Hal ini membuat semakin meningkatnya produk otomotif dan elektronik Jepang di Indonesia yang sebelum IJEPA memang telah menjadi produk yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Meskipun banyak negara lain seperti Amerika Serikat, Jerman, Cina dan Korea Selatan yang ingin mengimbangi dominasi produk elektronik dan otomotif Jepang di Indonesia. Tetapi masyarakat Indonesia sudah sangat percaya pada produk produk buatan negara matahari terbit tersebut. Semakin terbukanya pasar Indonesia untuk produk-produk Jepang, semakin menguatkan dominasi produk Jepang di Indonesia.

Neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang setelah adanya perjanjian kesepakatan IJEPA menunjukkan kerugian atau defisit. Hal ini dikarenakan ekspor produk non migas Indonesia ke Jepang terhambat oleh kebijakan standarisasi Jepang yang tinggi dan meningkatnya impor Indonesia dari Jepang khususnya produk otomotif dan elektronik. IJEPA hanya menguntungkan Jepang dan sangat merugikan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Departemen Perindustrian RI. (2007). *User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) dan Implementasi IJEPA*. diakses pada 11 September 2016. <http://www.kadin-indonesia.or.id/id/doc/Presentasi%20IJ-EPA-Depperin.pdf>
- Gayatri. T. (2008). *Perjanjian Kerjasama Ekonomi Kemitraan Indonesia-Jepang (IJEPA)*. Jakarta: FISIP UI.
- Hadi. S (2007). Kerjasama Indonesia-Jepang. *Kompas* 20 Agustus.
- Hakim. Z.(2005). RI-Japan FTA to Boost ASEAN-Japan Liberalization. *The Jakarta Post* 2 Februari.
- Hidayat, Diana. (2016). *Perkembangan Perdagangan Ikan Tuna*. diakses pada 18 Agustus 2016 <http://www.slideshare.net/KikiKemalasari/perkembangan-perdagangan-ikan-tuna>.
- Ikhsanti, Nurul. (2016). *Perkembangan Industri Jepang*. diakses pada 19 Agustus 2016. www.academia.edu/11547378/Perkembangan_Industri_Jepang.

Kementerian Perindustrian RI. (2008). *Seluruh Sektor Dirugikan dalam IJEPA*. diakses pada 8 September 2016. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8276/Seluruh-Sektor-Dirugikan-dalam-IJEPA>.

MOFA (2016) *Joint Study Group*. diakses pada 4 Mei 2016.
<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/indonesia.html>.

METI. *White Paper on International Trade: Challenges of the Foreign Economic Policy in the 21st Century*. diakses pada 13 Mei 2016.
<http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/gWP0140e.pdf>.

MOFA. *Kebijakan Dasar terhadap Promosi Cepat EPA, disetujui oleh Dewan Menteri untuk Promosi Kemitraan Ekonomi*. diakses pada 13 Mei 2016
<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/policy0412.html>.

Sihombing, Martin. (2016). *Pasar Kayu RI di jepang Terancam Menurun*. diakses pada 17 Agustus 2016.
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5672&coid=2&caid=25&gid=3

Suepeno Putro. (2016). *Budidaya Tuna: Antara Ancaman dan Peluang*. diakses pada 18 Agustus 2016. <http://www.trobos.com/detail-berita/2008/04/01/68/1020/budidaya-tuna-antara-ancaman-dan-peluang>

Widyahartono, Bob. (2016). *IJEPA Perlu Langkah Implementasi*. diakses pada 6 Mei 2016
<http://www.antaraneews.com/berita/1271008549/ijepa-perlu-langkah-implementasi>.

Witular. R. (2008). Japan-RI Plan New Investment. *The Jakarta Post* 16 Desember.

Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan For an Economic Partnership (IJEPA) diakses tanggal 23 April 2016. <http://www.kemendag.go.id/en/perdagangan-kita/agreements>.

